



**LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN BREBES**

Nomor : 41

Tahun : 2001

Seri : A

No. : 2

**PERATURAN DAERAH
KABUPATEN BREBES**

NOMOR 6 TAHUN 2001

TENTANG

PAJAK SARANG BURUNG WALET

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BREBES

- Menimbang : a. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Brebes Nomor 9 Tahun 1989 tentang Pajak Sarang Burung telah dicabut dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Brebes Nomor 15 Tahun 1998 sebagai konsekwensi dari pelaksanaan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 ;
- b. bahwa dengan ditetapkannya Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 berdasar pasal 2 ayat (4) kewenangan pemungutan pajak diserahkan pada Kabupaten ;

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Brebes dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana ;
3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 1981 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3684);
4. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685);
5. Undang-undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3686);
6. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
7. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor : 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3691);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban

Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 5) ;

10. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknis Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan bentuk Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pungutan Pajak Daerah;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 170 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Penagihan Pajak Daerah;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 173 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Pajak Daerah ;
15. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Brebes Nomor 10/Kpt. DPRD/VII/2001 tentang Persetujuan Penetapan Peraturan Daerah Kabupaten Brebes tentang Pajak Sarang Burung Walet;

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BREBES

MEMUTUSKAN

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BREBES
TENTANG PAJAK SARANG BURUNG WALET.**

BAB I**KETENTUAN UMUM****Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Daerah Kabupaten Brebes;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Brebes;
- c. Bupati adalah Bupati Brebes;
- d. DPRD adalah DPRD Kabupaten Brebes.
- e. Badan Pengelola Keuangan Daerah adalah Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Brebes
- f. Pejabat adalah Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Brebes
- g. Badan adalah Suatu bentuk badan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun persekutuan, perkumpulan, Firmakongsi, Koperasi, Yayasan atau Organisasi yang sejenis, Lembaga Dana Pensiun, bentuk usaha tetap serta Badan Usaha lainnya ;
- h. Pajak sarang Burung yang selanjutnya disebut Pajak adalah pungutan Daerah atas usaha / Pemeliharaan Sarang Burung Walet.
- i. Sarang Burung adalah Sarang Burung Walet, Seriti dan sejenisnya yang pengusahaannya diambil dari dalam bangunan / rumah maupun dari luar bangunan / rumah-rumah.
- j. Wajib pajak adalah Orang pribadi atau badan yang menurut Peraturan perundang-undangan Pajak diwajibkan untuk melakukan Pembayaran Pajak.
- k. Masa Pajak adalah Suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi WP untuk membayar pajak.
- l. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD, adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk

- melaporkan perhitungan dan pembayaran Pajak yang terutang menurut Peraturan Perundang-undangan Perpajakan Daerah.
- m. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD, adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melakukan pembayaran atau penyetoran Pajak yang terutang ke Kas Daerah atau ke tempat lain yang ditetapkan oleh Bupati.
 - n. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Surat Ketetapan yang menentukan besarnya jumlah Pajak yang terutang.
 - o. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalah Surat Ketetapan yang menentukan besarnya jumlah Pajak yang terutang, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi dan jumlah yang masih harus dibayar.
 - p. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKPDKBT adalah Surat Ketetapan yang menentukan tambahan atas jumlah Pajak yang telah ditetapkan .
 - q. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya menentukan tambahan atas jumlah Pajak yang telah ditetapkan, disingkat SKPDLB adalah Surat Ketetapan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar dari pajak yang terutang atau tidak seharusnya terutang.
 - r. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, yang selanjutnya disingkat SKPDN, adalah Surat Ketetapan yang menentukan jumlah Pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak, atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
 - s. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD, adalah surat untuk melakukan tagihan pajak atau sanksi administrasi berupa bunga atau denda.
 - t. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data dan atau keterangan dalam rangka Pengawasan Kepatuhan Pemenuhan kewajiban Perpajakan Daerah, dan Retribusi

- Daerah berdasarkan Peraturan Perundang-undangan Perpajakan dan Retribusi.
- u. Penyidikan tindak pidana di bidang Perpajakan Daerah dan Retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik PNS yang selanjutnya disebut penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat tentang tindak pidana di bidang Perpajakan Daerah dan Retribusi yang terjadi serta menemukannya.
- v. Masa Pajak adalah Suatu jangka waktu tertentu yang merupakan hak waktu bagi Wajib Pajak untuk membayar pajak.

BAB II

NAMA, OBYEK, SUBYEK DAN WAJIB PAJAK

Pasal 2

- (1) Dengan nama Pajak Sarang Burung Walet dipungut Pajak atas setiap Pengusahaan / Pemeliharaan Sarang Burung Walet.
- (2) Obyek Pajak adalah setiap Pengusahaan / Pemeliharaan Sarang Burung Walet.

Pasal 3

- (1) Subyek Pajak adalah Orang Pribadi atau Badan yang memiliki dan atau mengusahakan / memelihara Sarang Burung Walet.
- (2) Wajib Pajak adalah Pengusaha Sarang Burung Walet.

BAB III

DASAR PENGENAAN DAN TARIF PAJAK

Pasal 4

- (1) Dasar Pengenaan Pajak Sarang Burung Walet adalah Nilai Jual Perolehan Sarang Burung Walet setiap masa panen.

- (2) Nilai Jual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dihitung dengan mengalikan jumlah perolehan Sarang Burung Walet dengan harga standar / nilai pasar Sarang Burung Walet.
- (3) Harga standar / nilai pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini ditetapkan secara periodik sesuai dengan harga pasar yang berlaku dengan Keputusan Bupati.
- (4) Setiap masa pengambilan Sarang Burung Walet, wajib melaporkan kepada Bupati atau unit kerja / Pejabat yang ditunjuk.

Pasal 5

Tarif Pajak ditetapkan sebesar 15 % (lima belas prosen) dari Nilai Perolehan Sarang Burung Walet.

BAB IV

WILAYAH PEMUNGUTAN DAN CARA PENGHITUNGAN PAJAK

Pasal 6

- (1) Pajak yang terutang dipungut di Wilayah Daerah Kabupaten Brebes.
- (2) Besarnya Pajak yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Peraturan Daerah ini dengan dasar pengenaan Pajak sebagaimana dimaksud pada pasal 4 ayat (1).

BAB V

MASA PAJAK, SAAT PAJAK TERUTANG DAN SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH

Pasal 7

Masa Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun takwim sebagai dasar untuk menghitung besarnya Pajak terutang.

Pasal 8

Tahun pajak adalah jangka waktu yang lamanya satu tahun takwim, kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun takwim.

Pasal 9

Pajak terutang dalam masa pajak terjadi pada saat kegiatan pengambilan Sarang Burung Walet;

Pasal 10

- (1) Setiap Wajib Pajak wajib mengisi SPTPD.
- (2) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh wajib Pajak atau Kuasanya.
- (3) Berdasarkan SPTPD sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (1) Peraturan Daerah, ini Pejabat atas nama Bupati menetapkan Pajak terutang dengan menerbitkan SKPD.

BAB VI

TATA CARA PENETAPAN PAJAK

Pasal 11

- (1) Berdasarkan SPTPD sebagaimana dimaksud pada pasal 10 ayat (1) Peraturan Daerah ini Pejabat atas nama Bupati menetapkan Pajak terutang dengan menerbitkan SKPD.

- (2) Wajib Pajak yang membayar sendiri, SPTPD sebagaimana dimaksud pada pasal 11 ayat (1) Peraturan Daerah ini, digunakan untuk menghitung, memperhitungkan dan menetapkan Pajak sendiri yang terutang.
- (3) Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sesudah saat terutangnya Pajak, Bupati dapat menerbitkan :
 - a. SKPDKB ;
 - b. SKPDKBT ;
 - c. SKPDN ;
- (4) SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a pasal ini diterbitkan :
 - a. Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain Pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar ;
 - b. Apabila SPTPD tidak disampaikan dalam jangka waktu yang ditentukan dan telah ditegur secara tertulis ;
 - c. Apabila kewajiban mengisi SPTPD tidak dipenuhi, Pajak yang terutang dihitung secara Jabatan;
- (5) SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b pasal ini diterbitkan apabila ditemukan data baru atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah pajak yang terutang.
- (6) SKPDN sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c pasal ini diterbitkan apabila jumlah pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit Pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
- (7) Apabila kewajiban membayar pajak terutang dalam SKPDKB dan SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan b pasal ini tidak atau tidak sepenuhnya dibayar dalam jangka waktu yang telah ditentukan, ditagih dengan menerbitkan STPD.
- (8) Penambahan jumlah Pajak yang terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (5) pasal ini tidak dikenakan pada wajib pajak apabila melaporkan sendiri sebelum dilakukan tindakan pemeriksaan.

BAB VII

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 12

- (1) Apabila pada masa pengambilan Sarang Burung Walet tidak melaporkan kepada Bupati, dikenakan sanksi administrasi dan H.O. nya dicabut.
- (2) Apabila SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini tidak atau kurang dibayar setelah lewat waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak SKPD diterima, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua prosen) setiap bulan ditagih dengan menerbitkan STPD;
- (3) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain Pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua prosen) setiap bulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan terhitung sejak terutangnya pajak ;
- (4) Apabila SPTPD tidak disampaikan dalam jangka waktu yang ditentukan dan telah ditegur secara tertulis, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua prosen) setiap bulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak terutangnya Pajak ;
- (5) Apabila kewajiban mengisi SPTPD tidak dipenuhi, Pajak yang terutang dihitung secara jabatan dan dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua prosen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak terutangnya Pajak ;
- (6) SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada pasal 11 ayat (3) huruf a diterbitkan apabila ditemukan data baru atau data yang semula bel-

terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah Pajak terutang, akan dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 100 % (seratus prosen) dari jumlah kekurangan pajak tersebut;

- (7) SKPDN sebagaimana dimaksud pada pasal 11 ayat (3) huruf c diterbitkan apabila jumlah pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak;
- (8) Apabila kewajiban membayar pajak terutang dalam SKPDKB dan SKPDKBT sebagaimana pada pasal 11 ayat (3) huruf a dan b pasal ini tidak atau tidak sepenuhnya dibayar dalam jangka waktu yang telah ditentukan, ditagih dengan menerbitkan STPD ditambah dengan sanksi administrasi berupa bunga 2 % (dua prosen) setiap bulan.

BAB VIII

TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 13

- 1) Pembayaran pajak dilakukan di Kas Daerah atau ditempat lain yang ditunjuk oleh Bupati sesuai waktu yang ditentukan dalam SPTPD, SKPD, SKPDKBT dan STPD ;
- 2) Apabila pembayaran Pajak dilakukan di tempat lain yang ditunjuk, hasil penerimaan Pajak harus disetor ke Kas Daerah selambat-lambatnya 1 x 24 jam atau dalam waktu yang ditentukan oleh Bupati ;
- 3) Pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) pasal ini dilakukan dengan menggunakan SSPD.

Pasal 14

- 1) Pembayaran Pajak harus dilakukan sekaligus atau lunas ;
- 2) Bupati dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Pajak untuk mengangsur Pajak Terutang dalam kurun waktu tertentu setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan.

- (3) Angsuran Pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat pasal ini harus dilakukan secara teratur dan berturut-turut dengan dikenakan bunga sebesar 2 % (dua prosen) setiap bulan dari jumlah Pajak yang belum atau kurang dibayar ;
- (4) Bupati dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Pajak untuk menunda pembayaran pajak sampai dengan batas waktu yang ditentukan setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dengan dikenakan bunga 2 % (dua prosen) setiap bulan dari jumlah Pajak yang belum atau kurang dibayar ;
- (5) Persyaratan untuk dapat mengangsur dan menunda pembayaran serta tata cara pembayaran angsuran dan penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) pasal ini ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 15

- (1) Setiap pembayaran pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal Peraturan Daerah ini diberikan tanda bukti pembayaran dan dicatat dalam buku penerimaan ;
- (2) Bentuk, jenis, isi, ukuran tanda bukti pembayaran dan buku penerimaan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 16

Dalam hal ini Wajib Pajak atau Pengusaha/Pemelihara/Pemilik Sate Burung Walet tidak membayar Pajak yang menjadi kewajibannya, maka dapat dituntut sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IX

TATA CARA PENAGIHAN PAJAK

Pasal 17

- (1) Surat Teguran atau Surat Peringatan atau Surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan pajak dikeluarkan 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pembayaran ;
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis Wajib Pajak harus melunasi pajak yang terutang;
- (3) Surat Teguran, Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dikeluarkan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.

Pasal 18

- (1) Apabila jumlah Pajak yang masih harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka waktu sebagaimana ditentukan dalam surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis, jumlah pajak yang harus dibayar ditagih dengan Surat Paksa;
- (2) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk menerbitkan Surat Paksa segera setelah 21 (dua puluh satu) hari sejak tanggal Surat Teguran atau surat Peringatan atau surat lain yang sejenis.

Pasal 19

Apabila Pajak yang harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka waktu 2 x 24 jam sesudah tanggal pemberitahuan Surat Paksa, Pejabat atas nama Bupati segera menerbitkan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan.

Pasal 20

Setelah dilakukan penyitaan dan Wajib Pajak belum juga melunasi hutang pajaknya setelah lewat 10 (sepuluh) hari sejak tanggal pelaksanaan surat

Perintah Melaksanakan penyitaan, Pejabat atas nama Bupati mengajuti permintaan penetapan tanggal pelelangan pada Kantor Lelang Negara.

Pasal 21

Setelah Kantor Lelang Negara menetapkan hari, tanggal, jam dan tempat pelaksanaan lelang, Juru Sita memberitahukan dengan segera secara tertulis kepada Wajib Pajak.

Pasal 22

Bentuk, jenis dan isi formulir yang dipergunakan untuk pelaksanaan penagihan Pajak Daerah ditetapkan oleh Bupati.

BAB X

PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN PAJAK

Pasal 23

- (1) Bupati berdasarkan permohonan Wajib Pajak dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan pajak.
- (2) Tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini ditetapkan oleh Bupati.

BAB XI

TATA CARA PEMBETULAN, PEMBATALAN, PENGURANGAN KETETAPAN DAN PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 24

1) Bupati karena jabatan atau atas permohonan Wajib Pajak dapat :

- a. Membetulkan SKPD atau SKPDKB atau SKPDKBT atau STPD yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung dan atau kekeliruan dalam penerapan Peraturan Perundang-undangan Perpajakan Daerah ;
 - b. Membatalkan atau mengurangi ketetapan pajak yang tidak benar;
 - c. Mengurangkan atau menghapuskan sanksi administrasi berupa bunga, denda dan kenaikan pajak yang terutang dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahan.
- 2) Permohonan pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi atas SKPD, SKPDKB, SKPDKBT dan STPD sebagaimana dimaksud pasal ini harus disampaikan secara tertulis oleh Wajib Pajak kepada Bupati melalui Pejabat selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterimanya SKPD, SKPDKB, SKPDKBT dan STPD dengan memberikan alasan yang jelas.
- 3) Pejabat atas nama Bupati paling lama 1 (satu) bulan sejak surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini diterima, sudah harus memberikan keputusan.
- 4) Apabila setelah lewat waktu 1 (satu) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pasal ini Pejabat atas nama Bupati tidak memberikan keputusan, permohonan pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi dianggap dikabulkan.

BAB XII

KEBERATAN DAN BANDING

Pasal 25

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati melalui Pejabat atas suatu :
- SKPD ;
 - SKPDKB ;
 - SKPDKBT ;
 - SKPDLB ;
 - SKPDN.
- (2) Permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini harus disampaikan secara tertulis dalam bahasa Indonesia paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN diterima oleh Wajib Pajak, kecuali apabila wajib Pajak dapat menunjukkan jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
- (3) Pejabat atas nama Bupati dalam jangka waktu paling lambat 1 (satu) bulan sejak tanggal Surat Permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini diterima, sudah memberikan keputusan.
- (4) Apabila setelah lewat waktu 1 (satu) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pasal ini Pejabat atas nama Bupati tidak memberikan keputusan, permohonan keberatan dianggap dikabulkan.
- (5) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini tidak menunda kewajiban membayar pajak.

Pasal 26

- 1) Wajib Pajak dapat mengajukan banding kepada Badan Penyelesaian Sengketa Pajak dalam jangka waktu 1 (satu) bulan setelah diterima keputusan keberatan.
- 2) Pengajuan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini tidak menunda kewajiban membayar pajak.

Pasal 27

Apabila pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 atau banding sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 Peraturan Daerah ini dikabulkan sebagian atau seluruhnya, maka kelebihan pembayaran Pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan.

BAB XIII

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK

Pasal 28

- 1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak kepada Bupati melalui Pejabat secara tertulis dan menyebutkan sekurang-kurangnya :
 - Nama dan alamat Wajib Pajak ;
 - Masa Pajak ;
 - Besarnya kelebihan pembayaran Pajak ;
 - Alasan yang jelas ;
- 2) Pejabat atas nama Bupati dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini harus memberikan keputusan ;
- 3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini dilampaui Bupati atau Pejabat tidak memberikan keputusan, permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Pajak dianggap dikabulkan dan SKPDLB, dengan menerbitkan Surat Perintah membayar kelebihan Pajak (SPMKP) ;
- 4) Apabila Wajib Pajak mempunyai utang pajak lainnya, kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang pajak dimaksud ;

- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB, dan menerbitkan Surat Perintah membayar kelebihan Pajak (SPMK).
- (6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan setelah lewat waktu 1 (satu) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB, Bupati atas nama Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pajak.

Pasal 29

Apabila kelebihan pembayaran pajak diperhitungkan dengan utang lainnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 ayat (4) Peraturan Daerah ini, pembayarannya dilakukan dengan cara pemindah bukuan juga sebagai bukti pembayaran.

BAB XIV

KEDALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 30

- (1) Hak untuk melakukan penagihan pajak kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutangnya pajak, kecuali apabila Wajib Pajak melakukan tindak pidana di bidang Perpajakan Daerah.
- (2) Kedaluwarsa penagihan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini tertangguh apabila :
- Diterbitkannya Surat Teguran dan Surat Paksa atau;
 - Ada pengakuan utang Pajak dari Wajib Pajak baik langsung maupun tidak langsung.

BAB XV

PERIZINAN

Pasal 31

- 1) Setiap Pengusaha/Pemelihara/Pemilik Sarang Burung Walet diwajibkan memiliki Surat Ijin dari Bupati.
- 2) Permohonan ijin diajukan kepada Bupati melalui Bagian Hukum Organisasi dan Ketertiban Sekretariat Daerah Kabupaten Brebes.
- 3) Ketentuan perijinan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2) pasal ini diatur lebih lanjut dengan Peraturan Daerah.
- 4) Bupati dapat menuntut pengusaha / pemelihara / pemilik Sarang Burung Walet apabila :
- Tidak memiliki surat ijin yang berlaku sesuai Ketentuan;
 - Tidak membayar pajak yang menjadi kewajibannya ;
 - Tidak memberikan data dengan benar ;
 - Pelanggaran lainnya.

BAB XVI

KETENTUAN PIDANA

Pasal 32

- 1) Wajib Pajak yang karena kealpaannya tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan Daerah, dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan atau denda paling banyak 2 (dua) kali jumlah Pajak yang terutang.
- 2) Wajib Pajak yang dengan sengaja tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan Daerah dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah Pajak yang terutang.

Pasal 33

Tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 32 ayat (1) dan Peraturan Daerah ini tidak dituntut setelah melampaui jangka waktu (sepuluh) tahun sejak saat terutangnya Pajak atau berakhirnya masa atau berakhirnya bagian tahun Pajak atau berakhirnya tahun Pajak.

BAB XVII

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 34

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Perpajakan Daerah sebagai dimaksud dalam Undang-undang Nomor : 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana :
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah :
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan-keterangan laporan berkenaan dengan tindak pidana di Bidang Perpajakan Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih jelas ;
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Perpajakan Daerah ;
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari Orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di Bidang Perpajakan Daerah ;
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen berkenaan dengan tindak pidana di Bidang Perpajakan Daerah ;

- e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut ;
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Perpajakan Daerah ;
 - g. Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e ;
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan tindak pidana Perpajakan Daerah ;
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;
 - j. Menghentikan penyidikan ;
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Perpajakan Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan ;
- 3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XVIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 35

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangi.
 Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintatkan
 Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya di
 Lembaran Daerah Kabupaten Brebes.

Disahkan di : Brebes
 Pada Tanggal : 19 Juli 2001

BUPATI BREBES

H. MOH. TADJUDIN NURALY

**DIMUAT DALAM LEMBARAN DAERAH
 KABUPATEN BREBES**

TAHUN : 2001 SERI : A NO. : 2

**DIUNDANGKAN DALAM LEMBARAN DAERAH
 KABUPATEN BREBES**

PADA TANGGAL : 26 JULI 2001

SEKRETARIS DAERAH

Drs. TRI HARJONO
Pembina Utama Muda
NIP. 500033645

**PENJELASAN
 ATAS
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN BREBES
 NOMOR : TAHUN 2001
 TENTANG
 PAJAK SARANG BURUNG WALET**

I. PENJELASAN UMUM

Dalam rangka pelaksanaan Otonomi Daerah sesuai yang diamanatkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah, maka Pemerintah Kota dan Kabupaten diberi kewenangan yang luas, nyata dan bertanggung jawab dalam menata dan mengurus rumah tangga daerahnya untuk menggali potensi pendapatan dalam penyelenggaraan Pemerintah dan pembangunan agar berdaya guna dan berhasil guna.

Bahwa Sarang Burung Walet yang terdapat dalam Wilayah Kabupaten Brebes, sangat bermanfaat dan mempunyai nilai ekonomi, oleh karena itu guna mencapai hasil yang optimal dipandang perlu adanya pengaturan khusus tentang pengusahaan / pemeliharaan, agar kelestariannya tetap terjamin dan dapat mendukung Pendapatan Daerah yang mampu membiayai penyelenggaraan Pemerintahan dan mampu membiayai bagi penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah serta dapat meningkatkan kesejahteraan Masyarakat.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

- | | | |
|-------|---|---|
| Pasal | 1 | Huruf a s/d v |
| Pasal | 2 | ayat (1) dan (2) : cukup jelas |
| Pasal | 3 | ayat (1) dan (2) : cukup jelas |
| Pasal | 4 | ayat (1) dan (4) : cukup jelas |
| Pasal | 5 | : Yang dimaksud
Nilai Perolehan Sarang Burung
Walet dihitung dengan mengalikan
hasil produksi pada setiap panen
dengan harga standar / nilai pasar. |
| Pasal | 6 | ayat (1) dan (2) : cukup jelas |

Pasal	7	:	cukup jelas
Pasal	8	:	cukup jelas
Pasal	9	:	cukup jelas
Pasal	10 ayat (1) s/d (3)	:	cukup jelas
Pasal	11 ayat (1) s/d (8)	:	cukup jelas
Pasal	12 ayat (1) s/d (7)	:	cukup jelas
Pasal	13 ayat (1) s/d (3)	:	cukup jelas
Pasal	14 ayat (1) s/d (5)	:	cukup jelas
Pasal	15 ayat (1) dan (2)	:	cukup jelas
Pasal	16	:	cukup jelas
Pasal	17 ayat (1) s/d (3)	:	cukup jelas
Pasal	18 ayat (1) dan (2)	:	cukup jelas
Pasal	19	:	cukup jelas
Pasal	20	:	cukup jelas
Pasal	21	:	cukup jelas
Pasal	22	:	cukup jelas
Pasal	23 ayat (1) dan (2)	:	cukup jelas
Pasal	24 ayat (1) s/d (4)	:	cukup jelas
Pasal	25 ayat (1) dan (2)	:	cukup jelas
Pasal	26 ayat (1) dan (2)	:	cukup jelas
Pasal	27	:	cukup jelas
Pasal	28 ayat (1) s/d (6)	:	cukup jelas
Pasal	29	:	cukup jelas
Pasal	30 ayat (1) dan (2)	:	cukup jelas
Pasal	31 ayat (1) s/d (5)	:	cukup jelas
Pasal	32 ayat (1) dan (2)	:	cukup jelas
Pasal	33 ayat (1) dan (2)	:	cukup jelas
Pasal	34 ayat (1) s/d (3)	:	cukup jelas
Pasal	35 ayat (1)	:	cukup jelas
Pasal	36 ayat (1)	:	cukup jelas